

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MULTIPOLAR TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI
AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI
ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Multipolar Tbk. (“Perseroan”)

Perusahaan Induk yang menjalankan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair, lokal dan retail (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/*real estate*, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat dan Kantor Operasional

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No.7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147
Website: www.mpc.id
Email: ir@mpc.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Afiliasi / Terafiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauf. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tjun Tjun selaku partner yang bertanggung jawab melakukan review atas Laporan Keuangan Perseroan.
BAE	: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Benturan Kepentingan	: Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
DPS	: Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang disusun oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi yang disiapkan dalam kerangka memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.
KJPP KR	: Kantor Jasa Penilaian Publik Kusnanto dan Rekan selaku penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Perseroan.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah dilakukan revidi oleh Akuntan Publik dengan kesimpulan bahwa, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Auditor yang menyebabkan Auditor percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

MCP	:	PT Maxx Coffee Prima, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU Nomor 21 Tahun 2011").
Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS yang dikeluarkan oleh BAE.
Perjanjian Pemesanan Saham	:	Perjanjian Pemesanan Saham antara Perseroan dengan MCP yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2023.
POJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 31/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Multipolar Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Saham Baru	:	Saham yang akan dikeluarkan oleh MCP sebanyak – banyaknya Rp 80.000.000.000,- atau ekuivalen dengan 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,-/ saham.
Transaksi	:	Transaksi penyetoran modal oleh Perseroan secara tunai kepada MCP sebanyak – banyaknya Rp 80.000.000.000,- atau ekuivalen dengan 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,-/ saham sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") MCP yang akan dibayarkan secara bertahap.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
Transaksi Benturan Kepentingan	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Januari 2023, Perseroan dan MCP telah menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana MCP berkomitmen akan mengeluarkan, membagikan dan menyerahkan Saham Baru kepada Perseroan dan Perseroan akan memesan dan membayar sampai dengan jumlah keseluruhan atas Saham Baru. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan akan melakukan penyetoran tunai secara bertahap sampai dengan tanggal 30 September 2023 dengan jumlah sebanyak – banyaknya Rp80.000.000.000,- atau ekuivalen dengan 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,-/ saham kepada MCP dalam rangka penambahan modal dengan memberikan PMHMETD.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. MCP dan Perseroan sama-sama dikendalikan secara langsung oleh PT Inti Anugerah Pratama (“IAP”). IAP merupakan pemegang saham dalam Perseroan sebesar 42,03% dan merupakan pemegang saham dalam MCP sebesar 45,64%. Dengan demikian Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dimana terdapat hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama yaitu IAP.

Transaksi ini tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Proforma Perseroan, sehingga bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) setara dengan 1,72% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material karena tidak mencapai ambang batas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan, Latar Belakang Dan Manfaat Transaksi

Dalam rangka pengembangan bisnis, MCP berencana untuk melakukan penambahan modal melalui PMHMETD. Pada tanggal 11 Januari 2023 MCP mengirimkan surat penawaran saham kepada PT Multipolar Tbk (“Perseroan”) untuk dapat berkontribusi dalam penambahan modal melalui PMHMETD MCP tersebut (“Surat Penawaran”).

Atas Surat Penawaran tersebut, Perseroan menyetujui untuk melakukan penyertaan modal MCP. Hal tersebut dilatar belakangi oleh MCP yang merupakan suatu perseroan terbatas berstatus tertutup (*privately held company*) didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha MCP adalah bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, baik berbentuk restoran, bar, atau kafe, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap. Saat ini, MCP mengoperasikan gerai kopi dengan merek Maxx Coffee dan Maxx Corner.

Melihat antusiasme masyarakat terhadap gerai kopi yang terus meningkat, MCP terus memperkenalkan konsep – konsep sesuai dengan perubahan gaya hidup masyarakat dimana gerai kopi menjadi suatu budaya eksekutif muda yang telah menjadi suatu kebutuhan. Saat ini juga MCP terus mengembangkan bisnisnya ke Indonesia bagian timur dimana belum banyak *market players* di wilayah tersebut.

Perseroan melihat adanya peluang untuk berinvestasi dan mengkapitalisasi potensi dalam industri makanan dan minuman, hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk mencari peluang-peluang

investasi di sektor-sektor yang menjanjikan khususnya di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan mampu membantu MCP untuk meningkatkan kinerjanya dan mengidentifikasi peluang-peluang baru yang dapat diraih oleh MCP. Sehingga manfaat yang dirasakan tidak hanya bagi Perseroan namun juga untuk MCP.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa terdapat potensi-potensi sinergi dengan bergabungnya MCP ke dalam portofolio perusahaan-perusahaan terinvestasi di Multipolar seperti akses terhadap jaringan distribusi dan network yang luas yang dimiliki oleh Perseroan beserta dengan anak-anak usaha dan portofolio investasi Perseroan (“Grup Multipolar”), serta pengalaman dan *expertise* yang baru yang dapat diberikan oleh manajemen Perseroan terhadap manajemen MCP untuk memperkuat model bisnis, *best practices* dari kegiatan operasional perusahaan, strategi perusahaan kedepannya, akses finansial dan juklo manajemen risiko.

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), yang merupakan 1,72% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu sebesar Rp4.644.196.000.000,00 (empat triliun enam ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh enam juta Rupiah). Sehingga Nilai Transaksi ini tidak mencapai 20% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

C. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan Saham:

1. Para Pihak : i. Perseroan
ii. MCP
2. Obyek Transaksi : Sebanyak – banyaknya 80.000.000 Saham Baru
3. Nilai Transaksi : Sebanyak – banyaknya Rp80.000.000.000,-
4. Cara Pembayaran : Penyetoran secara tunai ke rekening MCP
5. Hukum yang Mengatur : Hukum Negara Republik Indonesia.

D. Keterangan Mengenai Pihak dalam Transaksi dan Obyek Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi yang terlibat dalam Transaksi:

1. Perseroan selaku Pemodal

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 4 Desember 1975, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Multipolar Corporation, yang diperbaiki berturut-turut dengan Akta No. 61 tanggal 17 Desember 1977, Akta No. 69 tanggal 17 Januari 1980, Akta No. 80 tanggal 22 Januari 1980, dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Akta No. 45 tanggal 17 Desember 1980, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta No. 119 tanggal 25 Maret 1982, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang kesemuanya telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman R.I. berdasarkan Keputusan No. C2-1093.HT01-01.TH82, tanggal 3 September 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3185 tanggal 9 September 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1987 Tambahan No. 938.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 11 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0239920 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094081.AH.01.11.Tahun 2022 keduanya tertanggal 20 Mei 2022 yang memuat perubahan permodalan (“Akta No. 11/2022”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multipolar Tbk No. 143 tertanggal 24 November 2021 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0478990 tanggal 29 November 2021 dan memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multipolar Tbk No. AHU-0068046.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 29 November 2021; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210080.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 (“Akta No. 143/2021”), yang memuat perpindahan kedudukan Perseroan semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kabupaten Tangerang, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk:

- a. Informasi dan Komunikasi;
- b. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
- d. Pendidikan;
- e. Pengangkutan; Perdagangan Besar dan Eceran;
- f. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi;
- g. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan
- h. Real Estat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Akta No. 143/2021, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, antara lain:
 - i. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya meliputi kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk kegiatan manajemen insiden dan digital forensic;
 - ii. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya meliputi konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak, dan teknologi komunikasi serta konsultasi menyangkut analisa kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, demikian juga jasa pendukung terkait;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang sewa guna usaha tanpa hak opsi, antara lain Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial Bukan Karya Hak Cipta meliputi usaha yang membolehkan pihak lain menggunakan aset non-finansial dimana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset termasuk pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, antara lainnya meliputi pemberian nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pendidikan, antara lain Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta meliputi kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang komputer dan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh swasta;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) meliputi usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain:
 - i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer meliputi kegiatan usaha perdagangan komputer dan perlengkapan komputer;
 - ii. Perdagangan Besar Piranti Lunak meliputi kegiatan usaha perdagangan besar piranti lunak;
 - iii. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang meliputi kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu);
 - iv. Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak meliputi kegiatan usaha perdagangan perantara (makelar) yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain;
 - v. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi, antara lain Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan meliputi pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, permainan pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Misalnya Taman Bertema Dunia Fantasi, Atlantis, Jungle, Water Boom, dan sejenisnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, antara lain Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa meliputi pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun di sewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, antara lain:
 - i. Angkutan Sewa meliputi usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan;
 - ii. Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum meliputi usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick-up, dan container;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, antara lain Aktivitas Perusahaan Holding meliputi kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang memiliki aset dari sekelompok perusahaan subsidiary, dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya, melakukan usaha perusahaan subsidiarinya, melakukan penyertaan melalui perusahaan subsidiaries baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (conselors) dan perundingan (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Pada saat diterbitkannya Keterbukan Informasi ini, Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang menjalankan usahanya melalui Perusahaan Anak, antara lain di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, perdagangan umum termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsular, lokal dan ritel (eceran), jasa pengembangan dan pengelolaan properti/real estate, dan menyewakan ruang-ruang dalam bangunan dan investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 11/2022 dan DPS Perseroan per 31 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar :			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	467,942,000	935,884,000,000	
Kelas B (nominal @ Rp500)	1,228,347,890	614,173,945,000	
Kelas C (nominal @ Rp100)	21,924,420,550	2,192,442,055,000	
Jumlah Modal Dasar	23,620,710,440	3,742,500,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)			
PT Inti Anugerah Pratama	146,570,634	293,141,268,000	0.93
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	28,000	56,000,000	0.00
Masyarakat	321,343,366	642,686,732,000	2.05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas A	467,942,000	935,884,000,000	2.98
Kelas B (nominal @ Rp500)			
PT Inti Anugerah Pratama	396,136,849	198,068,424,500	2.53
Manajemen - Jeffrey Koes Wonsono	44,678	22,339,000	0.00
Masyarakat	832,166,363	416,083,181,500	5.31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas B	1,228,347,890	614,173,945,000	7.83
Kelas C (nominal @ Rp100)			
PT Inti Anugerah Pratama	6,048,424,275	604,842,427,500	38.57
UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Account - 2091144090	2,518,046,248	251,804,624,800	16.06
Saham Treasury	127,572,200	12,757,220,000	0.81
Masyarakat	5,291,991,374	529,199,137,400	33.74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Kelas C	13,986,034,097	1,398,603,409,700	89.18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15,682,323,987	2,948,661,354,700	100.00
Saham Dalam Portepel			
Kelas A (nominal @ Rp2.000)	0	0	
Kelas B (nominal @ Rp500)	0	0	
Kelas C (nominal @ Rp100)	7,938,386,453	793,838,645,300	
Jumlah Saham Dalam Portepel	7,938,386,453	793,838,645,300	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 37 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sismimbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0017834 tanggal 2 Juni 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102282.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bunjamin Jonatan Mailool
 Komisaris Independen : Alexander S. Rusli
 Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
 Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono
 Komisaris : Henry Jani Liando

Direksi

Presiden Direktur : Adrian Suherman
 Wakil Presiden Direktur : Rudy Ramawy*
 Direktur : Agus Arismunandar
 Direktur : Fendi Santoso
 Direktur : Yerry Goei

Note:

* Pada tanggal 22 September 2022, Bapak Rudy Ramawy telah meninggal dunia. Perseroan telah menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui Surat No. CSS.089-2022 tanggal 23 September 2022.

Laporan Keuangan (dalam Rupiah)

Periode 30 Juni 2022

Laporan Rugi/Laba		dalam Rupiah
Uraian		
Pendapatan		5.579.356.000.000
Laba bruto		979.568.000.000
Laba tahun berjalan		8.255.000.000
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		277.003.000.000

Neraca		dalam Rupiah
Uraian		
Jumlah asset lancar		5.523.078.000.000
Jumlah asset tidak lancar		8.083.833.000.000
Jumlah asset		13.606.911.000.000
Jumlah liabilitas jangka pendek		4.491.725.000.000
Jumlah liabilitas jangka panjang		4.470.990.000.000
Jumlah liabilitas		8.962.715.000.000
Jumlah ekuitas		4.644.196.000.000
Jumlah liabilitas dan ekuitas		13.606.911.000.000

Laporan Keuangan MPC per tanggal 30 Juni 2022 yang direview oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagai auditor independen, yang diwakili oleh Tjun Tjun selaku partner yang bertanggung jawab melakukan laporan review.

2. Keterangan Singkat Mengenai Objek Transaksi

Riwayat Singkat

MCP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 16 Oktober 2014, dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-30075.40.10.2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Anggaran Dasar MCP terakhir diubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maxx Coffee Prima No. 19 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0142683 tanggal 13 Maret 2020 dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-0022411.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 13 Maret 2020; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051693.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 (“**Akta No.19/2020**”)

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 19/2020, maksud dan tujuan MCP adalah berusaha dalam bidang:

- a) Perdagangan Besar
- b) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- c) Konsultasi Manajemen

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan besar, antara lain:
 - i. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,

- garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet, dan sebagainya;
- ii. Perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu);
 - iii. Perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
- b) Menjalankan usaha – usaha di bidang penyediaan makanan dan minuman, antara lain:
- i. Rumah minum/kafe meliputi jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum;
 - ii. Kedai minuman meliputi penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah – pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya,
 - iii. Restoran meliputi jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
- c) Menjalankan usaha – usaha di bidang konsultasi manajemen antara lain:
- i. Memberikan jasa saran dan konsultasi mengenai panduan bisnis, kegiatan bisnis, organisasi bisnis, masalah – masalah manajemen, seperti perencanaan strategis dan masalah – masalah organisasi, keputusan finansial, kebijakan dan tujuan pemasaran, perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan dan perencanaan sumber daya manusia, dan penjadwalan dan kontrol produksi; dan
 - ii. Memberikan jasa saran dan konsultasi mengenai dan melakukan kegiatan perencanaan dan perancangan untuk kepentingan pengembangan bisnis dan manajemen.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Maxx Coffee Prima No. 76 tertanggal 26 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0378470 tanggal 26 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0250596.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inti Anugerah Pratama	118.400.000	118.400.000.000	45,64
PT Ciptadana Capital	111.000.000	111.000.000.000	42,79
PT Bintang Sinar Fortuna	30.000.000	30.000.000.000	11,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	259.400.000	259.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	340.600.000	340.600.000.000	

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MCP setelah Transaksi

Proforma, komposisi, dan struktur permodalan MCP, sesudah Transaksi dengan asumsi seluruh pemegang saham MCP saat ini tidak mengambil seluruh porsi Saham Baru mereka dalam MCP dan Perseroan akan menyeter sebanyak – banyaknya Rp80.000.000.000,- atau ekuivalen dengan 80.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,-/ saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inti Anugerah Pratama	118.400.000	118.400.000.000	34,89
PT Ciptadana Capital	111.000.000	111.000.000.000	8,84
PT Bintang Sinar Fortuna	30.000.000	30.000.000.000	32,70
PT Multipolar Tbk	80.000.000	80.000.000.000	23,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	339.400.000	339.400.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	260.600.000	260.600.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Maxx Coffee Prima No.935 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Henry SH., M.Kn., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0040738 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017495.AH.01.11.Tahun 2023 keduanya tertanggal 24 Januari 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MCP adalah sebagai berikut:

Direksi : Januar Chandra
 Komisaris : Johan Anthony

Laporan Keuangan (dalam Rupiah)

Periode 30 Juni 2022

Laporan Rugi/Laba		dalam Rupiah
Uraian		
Pendapatan		41.496.473.734
Laba bruto		29.946.004.881
Laba/(rugi) tahun berjalan		(33.251.369.708)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan		(33.251.369.708)

Neraca		dalam Rupiah
Uraian		
Jumlah asset lancar		19.471.691.686
Jumlah asset tidak lancar		72.958.181.931
Jumlah asset		92.429.873.617
Jumlah liabilitas jangka pendek		352.849.330.051
Jumlah liabilitas jangka panjang		208.575.183.269
Jumlah liabilitas		561.424.513.320
Jumlah ekuitas		(468.994.639.703)
Jumlah liabilitas dan ekuitas		92.429.873.617

Laporan Keuangan MCP per tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Drs Bambang Sudaryono & Rekan, sebagai auditor independen, yang diwakili oleh Dr. Bambang Sudaryono selaku partner yang bertanggung jawab melakukan audit, dengan opini tanpa modifikasi.

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

Pemegang Saham Perseroan dan MCP yaitu PT Inti Anugerah Pratama, dimana kepemilikan saham PT Inti Anugerah Pratama masing-masing sebesar 42,03% dan 45,64%, sehingga antara Perseroan dan MCP memiliki hubungan afiliasi yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu PT Inti Anugerah Pratama.

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP KR sesuai dengan surat penugasan No. KR/221118-003 tanggal 18 November 2022 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas 100,00% saham MCP

dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. KJPP KR adalah Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

A. Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100,00% saham MCP sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00004/2.0162-00/BS/05/0153/1/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan MCP.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian ini adalah nilai pasar 100,00% saham MCP.

3. Tujuan Dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas Dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan MCP yang disusun oleh manajemen MCP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MCP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MCP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja MCP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MCP dan informasi manajemen MCP terhadap proyeksi laporan keuangan MCP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MCP dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain

yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan MCP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MCP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan MCP.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MCP berdasarkan anggaran dasar MCP.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif MCP, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki MCP. Prospek MCP di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan

laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MCP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MCP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MCP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MCP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MCP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MCP. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 271,49 miliar.

B. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan No. 00005/2.0162-00/BS/05/0153/1/1/2023 tanggal 26 Januari 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan MCP.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan penyertaan modal pada MCP dengan melakukan pemesanan saham seharga nilai nominal saham yaitu Rp 1.000 untuk setiap saham dalam jumlah investasi sampai dengan Rp 80,00 miliar setara dengan 80.000.000 lembar saham yang mewakili 23,57% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam MCP.

3. Maksud Dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MCP berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MCP.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan Dan Prosedur Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Transaksi yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Multipolar Tbk.

Kantor Pusat dan Kantor Operasional:

Menara Matahari Lantai 20-21
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7
Lippo Karawaci 1100
Tangerang 15811, Indonesia
Telepon: (021) 546-8888
Faksimili: (021) 547-5147
Website: www.mpc.id
Email: ir@mpc.id

U.p. Corporate Secretary

Tangerang, 30 Januari 2023
Direksi PT Multipolar Tbk.